

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diawal tahun 2017, banyak gerakan masyarakat yang peduli dengan pengendalian tembakau di Indonesia. Salah satu produksi hasil tembakau tersebut adalah rokok.

Rokok di Indonesia bukan lagi benda asing untuk dikonsumsi, karena sudah menjadi suatu kebiasaan ditengah-tengah masyarakat. Sebagian orang telah menjadikan rokok sebagai kebutuhan hidup yang tidak bisa ditinggalkan.

Aktivitas yang berkembang dewasa ini khususnya di Indonesia adalah perilaku merokok. Merokok dianggap sebagai hal yang biasa oleh masyarakat. Fenomena yang ada bahwa merokok tidak hanya menjadi komoditi kaum pria dewasa, bahkan diantaranya adalah perempuan dan yang lebih miris lagi, tidak sedikit jumlah anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar sudah konsumtif terhadap rokok.

Rokok sudah menjadi konsumsi harian masyarakat. Rokok bebas dijual di warung, di jajakan di jalan raya, di jual di toko-toko, bahkan dilingkungan kampus tidak tinggal untuk memasarkannya. Rokok merupakan barang berbahaya yang terus menerus menjadi fenomena dalam penelitian ilmiah, bahkan ancaman kesehatan serta kematianpun tetap tidak menjadikan masyarakat untuk meninggalkan rokok.

Tidak hanya WHO (*World Health Organization*) bahkan lebih dari 70.000 artikel ilmiah mengemukakan bahwa dalam kepulan asap rokok

mengandung 4000 racun kimia yang berbahaya, 43 diantaranya bersifat Karsinogenik yakni merangsang tumbuhnya kanker, berbagai zat yang terkandung diantaranya adalah Tar, Karbon Monoksida (*CO*) serta Nikotin.¹

Dari hasil penelitian yang dilakukan *United State Surgeon general* Amerika Serikat menyatakan ada 10 tipe kanker yang disebabkan oleh rokok, yaitu kanker mulut, tenggorokan, pita suara, *esophagus*, kanker paru-paru, lambung, kanker pancreas, kantung kemih, leher Rahim, leukemia bahkan kanker darah.²

Penyakit yang disebabkan oleh rokok begitu kompleks, namun sangat disayangkan meskipun sudah banyak penelitian yang membuktikan tentang bahaya rokok, namun masyarakat tetap tidak peduli. Data WHO juga menyebutkan Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia dan senantiasa meningkat setiap tahun.³

Dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS (Badan Pusat Statistik) menyebutkan persentase jumlah perokok di Indonesia dari tahun ketahun selalu meningkat, jika pada tahun 2001 hanya 31,8% dari penduduk Indonesia yang merokok peningkatan jelas terjadi dua kali lipat yaitu pada tahun 2007 yang jumlahnya menjadi 69%.⁴

Inilah kenyataannya sebagian besar masyarakat Indonesia telah menjadi konsumen aktif rokok yang tak jarang dari mereka menyetarakan

¹ Ahmad Rifa'I Rif'an, "*merokok haram*", Republika, Jakarta, 2010, hlm.7.

² *Ibid*

³ *ibid*

⁴ *Ibid*, hlm. 8

kebutuhan merokok seperti makanan yang dikonsumsi sehari-hari, bahkan menjadikannya sebagai prioritas kebutuhan pada urutan pertama.

Perbedaan pendapat tentang bagaimana hukum merokok dalam pandangan hukum Islam pun terjadi, sampai sekarang masih menjadi perdebatan yang hangat dan kontroversial. Perbedaan yang muncul, dari tidak terdapatnya ketentuan secara tekstual di dalam al-Qur'an maupun Hadist mengenai masalah merokok. Sehingga, muncullah beberapa pendapat yang mengatakan bahwa merokok hukumnya boleh. Adapula yang berpendapat bahwa merokok hukumnya makruh. Dan ada pula yang mengatakan hukumnya adalah haram.

Argumen dari kalangan yang mengatakan merokok hukumnya boleh adalah bahwa terhadap masalah yang tidak diatur di dalam nash, maka harus kembali kepada kaidah asal yaitu boleh sampai ada nash yang mengharamkannya, sedangkan kalangan yang mengatakan makruh, mereka beragumen bahwa merokok tidak diatur secara khusus di dalam nash, namun merokok merupakan perbuatan yang mendatangkan beberapa efek negatif sehingga hukumnya menjadi makruh. Kemudian kalangan yang mengatakan merokok hukumnya haram karena unsur-unsur yang timbul dari perbuatan merokok adalah jelas merupakan unsur-unsur merugikan terhadap diri sendiri dan orang lain yang dilarang oleh Allah SWT.

Dalam sejarah, rokok berasal dari Benua Amerika. Warga asli benua Amerika (Maya, Aztec dan Indian) mengisap tembakau pipa atau mengunyah tembakau sejak 1000 sebelum masehi. Kru Columbus

membawanya ke peradaban di Inggris dan perdagangan tembakau dimulai sejak tahun 1500-an, terutama tembakau Virginia dan masih eksis hingga detik ini. Manusia di dunia yang merokok untuk pertama kalinya adalah suku bangsa Indian di Amerika, untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh.⁵

Perkembangan hidup warga Amerika tampaknya mengundang simpatik yang begitu besar bagi bangsa Eropa, tak terkecuali dalam hal rokok. Tanpa disadari bangsa Eropa lama kelamaan pun mengikuti tradisi ini. Bahkan setelah berkunjung dari Amerika banyak warga Eropa yang membawa bibit tembakau untuk di bawa ke Eropa dan ditanam. Awalnya, masyarakat tidak menyambut hangat kedatangan rokok dalam keidupan mereka.⁶

Tapi setelah lama dirasa merokok memberi inspirasi dan mengandung hal yang positif, seperti bisa menghilangkan kejenuhan. Akhirnya rokok disambut di kalangan bangsa Eropa. Bahkan rokok menjadi kebutuhan primer bagi kalangan bangsa Eropa. Pada tahun 1556-1558 mulai diperkenalkan ke Perancis, Spanyol dan Portugal.⁷

Rokok dikenal di Indonesia sekitar tahun 1880, seseorang yang bernama Haji Jamhari yang tinggal di Kudus Jawa Tengah menciptakan dan mempopulerkan rokok keretek yang dikenal dengan rokok kelobot. Rokok kelobot merupakan hasil racikan antara rajangan daun tembakau murni dengan cengkeh lalu dibungkus dengan daun jagung kering. Rokok ini diyakini dapat menyembuhkan penyakit batuk dan asma bagi

⁵ <http://historych.weebly.com/home/sejarah-rokok>, di akses pada Rabu 19 April.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

masyarakat setempat waktu itu. Setelah Haji Jamhari meninggal pada tahun 1890, bisnis rokok kelobot semakin menarik minat kalangan masyarakat di Kudus dan berkembang di Indonesia.⁸

Dengan demikian, jelas sekali bahwa ketika Rasulullah Saw dan para sahabat yang hidup pada abad ke 6-7 Masehi, tidak dikenal adanya rokok. Itulah sebabnya dalam berbagai sunnah dan sirah Nabi atau sejarah para sahabat kita tidak menemukan dalil adanya masalah rokok ini. Pro-Kontra mengenai hukum merokok menyeruak ke publik setelah muncul tuntutan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum merokok. Sehingga mengenai boleh tidaknya merokok menimbulkan perdebatan dan beda pendapat (Khilafiyah) para ulama Khalaf (Kontemporer), ada yang memperbolehkannya, memakruhkannya dan ada pula yang mengharamkannya. Namun kebanyakan para ulama memakruhkannya (yakni bila dikerjakan tidak berdosa dan bila tidak dikerjakan berpahala).⁹

Asap rokok mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya, salah satunya adalah bahwa di dalam rokok mengandung nikotin yang membahayakan bagi kesehatan. Menurut penelitian setiap tahunnya ada kematian dari para perokok. Setiap kali perokok mengepulkan asap rokok, kepulan asap itu mengandung nikotin yang sangat banyak di udara.¹⁰

Dari itulah rokok membahayakan orang-orang sekitarnya yang secara tidak sengaja akan mengirupnya dan menjadi perokok pasif.

⁸ <http://coretanbertuah-sejarah-rokok.html>, di akses pada Rabu 17 Januari 2018.

⁹ <http://digilib.uin-suka.ac.id/10453/> di akses pada Rabu 19 April 2017.

¹⁰ A. Setiono Mangoenprasodjo, Sri Nur Hidayati, “*Hidup Sehat Tanpa Rokok*”, Paradipta Publishing, Yogyakarta, 2005, hlm.5.

Masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar bagi Negara. Bahkan tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun disisi lain, merokok dapat membahayakan kesehatan (Darar) serta terjadinya pemborosan (isyraf) dan merupakan tindakan tabzir. Secara ekonomi, penanggulangan bahaya merokok juga cukup besar. Rokok merupakan penyebab utama penyakit di seluruh dunia yang sebenarnya dapat dicegah dan mempunyai pengaruh yang sangat berarti terhadap kesehatan masyarakat.¹¹

Menurut ilmu kedokteran, rokok mengandung lebih kurang 4000 bahan kimia, di antaranya nikotin, tar, karbon monoksida dan zat-zat yang berbahaya lainnya. Setelah mempertimbangkan banyaknya mudarat yang terdapat pada rokok, Pada hari senin, 22 Rabiul Awal 1431 H bertepatan dengan 8 Maret 2010 di Yogyakarta, Majelis Tarjih dan Tadjid beserta pimpinan pusat Muhammadiyah mengeluarkan surat fatwa haram Nomor 6/SM/MTT/III/2010 tentang hukum merokok yang membidangi kesehatan, pemberdayaan, masyarakat dan lingkungan, Fatwa haram merokok yang dikeluarkan Muhammadiyah selain dalam rangka merevisi fatwa sebelumnya (2005) yang menyatakan bahwa merokok hukumnya boleh, juga untuk merespon informasi terkini khususnya mengenai dampak buruk merokok dalam perspektif kesehatan, sosial dan ekonomi.¹²

¹¹ <http://www.64.203.71.11/ver1/kesehatan>. Diakses pada 6 april 2017.

¹² Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 6/SM/MTT/III/2010 *Tentang Hukum Haram Merokok*.

Muhammadiyah sangat memahami betul bahwa pelaksanaan fatwa haram merokok ini memerlukan sosialisasi, waktu dan proses. Muhammadiyah tentu harus menyesuaikan pengambilan putusan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk dari beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang rokok atau zat adiktif tersebut salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, berada pada Bagian Ketujuh Belas ketentuan tentang “Pengamanan Zat Adiktif” di dalam pasal 113 ayat (2) menyatakan zat adiktif adalah produk yang mengandung tembakau, padat, cairan dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian pada dirinya sendiri dan/atau masyarakat sekitarnya.¹³

Dari paparan bunyi Undang-undang tersebut, maka dari itu dapat dilihat bahwasanya surat fatwa yang di keluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang rokok haram, sama-sama membahas tentang rokok merupakan unsur-unsur merugikan terhadap diri sendiri dan orang lain yang dilarang oleh Allah SWT.

Dalam surat fatwa yang berbunyi, menimbang : “Bahwa dalam rangka partisipasi dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat semaksimal mungkin dan penciptaan lingkungan hidup sehat yang menjadi hak setiap orang. Perlu dilakukan penguatan upaya pengendalian tembakau melalui penerbitan fatwa tentang hukum merokok”.

¹³ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Keluarnya fatwa haram tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan masyarakat karena tidak sedikit dari masyarakat yang sudah terbiasa merokok dan merasa bahwa rokok hanya memiliki hukum makruh saja, yaitu lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan, namun tidak ada larangan untuk mengkonsumsinya. Beberapa alasan yang menjadi dasar itulah Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengeluarkan surat fatwa haram rokok tersebut.¹⁴

Namun, sebenarnya masyarakat awam pun tahu bahwa dibalik kenikmatan dan pamor rokok, ada maut yang mengintip. Bukan Cuma untuk si perokok, melainkan juga untuk mereka yang ada disekitar perokok. Demikianlah, rokok memang tak ubahnya pisau bermata dua. Di satu sisi, jika ia tetap dibiarkan beredar maka dapat menimbulkan ancaman cukup besar bagi kesehatan manusia, namun disisi lain jika peredarannya di larang maka akibatnya pun juga terjadi. Maka dengan adanya fatwa haram merokok yang di keluarkan pada Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat. Di satu sisi ada yang setuju, namun di sisi lain banyak juga yang menolak. Kita semua sudah sama-sama sadar bahwa yang menjadi musuh bersama adalah kemelaratan dan kesengsaraan. Merokok dapat menimbulkan kemelaratan dan kesengsaraan. Namun melarang merokok pun juga dapat menimbulkan kemelaratan dan kesengsaraan.¹⁵

¹⁴ Abu Umar Basyir, *"Mengapa Ragu meninggalkan Rokok"*, Putaka Tazkia, Jakarta, 2005, hlm. 38

¹⁵ *ibid*

Oleh karena itu dalam persoalan ini terdapat beberapa hal yang menarik bagi penulis untuk diteliti lebih dalam mengenai "KEHARAMAN ROKOK BERDASARKAN PUTUSAN MAJELIS TARJIH DAN TADJID MUHAMMADIYAH NOMOR 6/SM/MTT/III/2010 DI LIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

Adapun rumusan masalah tersebut adalah :

1. Apa Latar belakang Muhammadiyah mengharamkan rokok
2. Bagaimana keharaman rokok berdasarkan putusan Majelis Tarjih dan Tadjid Muhammadiyah Nomor 6/SM/MTT/III/2010 dilihat dari Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
3. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi putusan majelis tarjih dan tajdid Nomor 6/SM/MTT/III/2010 kepada masyarakat

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana konsep Muhammadiyah mengharamkan rokok dan bentuk pelaksanaannya. Secara rinci sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Memperoleh jawaban mengenai Latar belakang Muhammadiyah mengharamkan rokok.
2. Memperoleh jawaban mengenai bagaimana keharaman rokok berdasarkan putusan Majelis Tarjih dan Tadjid Muhammadiyah Nomor 6/SM/MTT/III/2010 dilihat dari Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

3. Memperoleh jawaban mengenai Bagaimana pelaksanaan sosialisasi putusan majelis tarjih dan tajdid Nomor 6/SM/MTT/III/2010 kepada masyarakat.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis mengharamkan dapat menambah informasi, pengetahuan dan pemahaman terhadap bagaimana keharaman rokok berdasarkan putusan Majelis Tarjih dan Tadjid Muhammadiyah Nomor 6/SM/MTT/III/2010 dilihat dari Undang-undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk dapat memenuhi prasyarat dalam memenuhi gelar sarjana hukum
- b. Penulis mengharapkan tulisan ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dalam kerangka hukum Indonesia khususnya hukum perdata adat islam agar masyarakat mengetahui bagaimana pelaksanaannya.

E. Metode Penelitian

Untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan judul diatas ada beberapa tahap yang diperlukan antara lain :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*, berupa pendekatan yang melihat dan menekankan pada praktek lapangan yaitu bagaimana aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan masalah yang dibahas berdasarkan praktek lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung yang dilakukan di Kenagarian Barulak.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang di gunakan bersifat deskriptif-analisis, yaitu secara jelas menggambarkan pelaksanaan praktek konsep khiyar dikenagrian barulak dan memberikan penilaian mengenai persoalan yang terjadi.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, kerangka ilmiah, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang ada di perpustakaan fakultas hukum universitas andalas, dan perpustakaan pusat universitas andalas.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dilakukan pada organisasi Muhammadiyah Sumatera Barat.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan yang menggunakan wawancara terarah dengan pihak Muhammadiyah Sumatera Barat (*Directive Interview*)

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber :

a) Bahan Hukum Primer

Pada dasarnya merupakan bentuk himpunan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berkaitan dengan penataan ruang diantaranya :

1. Komplikasi Hukum Islam (KHI),
2. Al-Quran dan terjemahan, dan
3. Al-Hadist.

b. Bahan hukum sekunder

Pada dasarnya memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku yang ditulis oleh sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian. Bahan hukum tersier ini pada dasarnya bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan ini didapat dari kamus hukum dan *ensiklopedia*, serta mencari di Internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan penulisan yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.

b) Wawancara

Wawancara yaitu dialog secara langsung untuk memperoleh informasi dari responden dalam menghimpun informasi yang relevan dengan penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara terstruktur (*semi structure interview*) yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan lain yang tidak ada dalam pertanyaan. Zulkarnaini Ketua Majelis Tarjih dan Tadjid Muhammadiyah Sumatera Barat dan Muharman Ketua Ruandu Foundation.

5. Pengolahan Dan Analisis Data

a) Pengolahan data

Data yang digunakan atau yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara :

1. *Editing*

Editing ini diperlukan untuk tahap kerapian data atau pembersihan data setelah melakukan penelitian .

2. *Coding*

Penggunaan Coding untuk pemberian tanda-tanda atau kode-kode tertentu terhadap masing-masing data, sehingga memudahkan penyusunan data.

b) Analisis data

Dari pengolahan data yang penulis lakukan, dapat diperlukan analisis data, untuk itu yang digunakan analisis kualitatif, artinya data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka, tidak memerlukan persentase dan tidak memerlukan pengukuran tertentu serta tabulasi tabel. Analisis ini berbentuk kalimat-kalimat atau uraian-uraian yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang terdapat dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait komplikasi hukum islam. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri atas 4 (empat) bab yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang kenapa penulis sampai tertarik dengan keharaman rokok berdasarkan putusan majelis Tarjih dan Tadjid Muhammadiyah nomor 6/SM/MTT/III/2010 dilihat dari Undang-undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Penulis juga memaparkan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka dan metode penelitian. Akhir dari bab ini penulis menutup dengan uraian sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai keharaman rokok berdasarkan putusan Majelis Tarjih dan Tadjid Muhammadiyah nomor 6/SM/MTT/III/2010 dilihat dari Undang-undan nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan memuat gambaran umum tentang fatwa dan majelis tarjih dan tadjid muhammadiyah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang apa yang melatarbelakangi Muhammadiyah mengharamkan rokok, bagaimana keharaman rokok berdasarkan putusan Majelis Tarjih dan Tadjid Muhammadiyah nomor 6/SM/MTT/III/2010 dilihat dari Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan pelaksanaan Sosialisasi Muhammadiyah terkait fatwa haram rokok.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari objek permasalahan yang diteliti dan saran yang akan diberikan terhadap objek permasalahan yang akan diteliti.

